

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Gizca Mokodongan
Syarief Hidayatulloh
Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu
mierzmb@gmail.com, gizcamokodngan@gmail.com

***ABSTRACT:** Sexual violence in Indonesia is still a serious problem that has a multidimensional impact on victims. The ratification of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law) is expected to be an important milestone in strengthening the protection system for victims. This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of the Sexual Violence Crime Law in providing legal protection for victims of sexual violence and identifying structural and cultural barriers in the criminal justice system in Indonesia. The method used is a descriptive-analytical qualitative approach by combining doctrinal and empirical studies. Data was collected through in-depth interviews with 15 informants (victims, law enforcement officials, Non-Governmental Organization activists, and academics) and analysis of legal documents. The results of the study show three main problems, namely the limited institutional capacity and human resources of law enforcement, the rampant practice of victimization, and the ineffectiveness of restitution mechanisms. Only 40% of victims received legal assistance and 35% of the restitution decided was successfully disbursed. The judicial system is still dominated by a retributive approach that has not been on the side of the victim. Therefore, comprehensive reform is needed through strengthening the capacity of the apparatus, simplifying restitution procedures, and transforming the legal culture towards a restorative approach to realize effective legal protection for victims of sexual violence.*

***Keywords:** Sexual Violence, Legal Protection, Implementation of the Sexual Violence Crime Law*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang berdampak multidimensi, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.(Rubini dkk., 2023) Di Indonesia, fenomena ini terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2023, tercatat sebanyak 4.898 kasus kekerasan seksual terjadi sepanjang tahun 2022, dengan 75% korbannya adalah perempuan dan anak. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun sudah terdapat berbagai bentuk regulasi dan kebijakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih sangat lemah, terutama dalam hal perlindungan hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan keadilan bagi korban. (Triantono dkk., 2023) Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah maju yang diharapkan mampu mengubah paradigma penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih dihadapkan pada tantangan besar, seperti rendahnya pelaporan, proses hukum yang tidak berpihak pada korban, hingga praktik reviktimisasi yang justru memperburuk kondisi psikologis korban.(Wieberneit dkk., 2024)

Penelitian ini berfokus pada efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya pasca disahkannya UU TPKS. Keberadaan UU ini memang membawa harapan baru dalam hal pengakuan hak korban, termasuk jaminan restitusi, pendampingan, hingga pemulihan. Namun demikian, tanpa implementasi yang efektif dan sistem peradilan yang ramah korban, norma hukum yang tertuang dalam UU TPKS berisiko menjadi sekadar dokumen legal tanpa daya guna nyata. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana UU TPKS dijalankan di lapangan, serta apakah hak-hak korban benar-benar terlindungi dalam setiap proses hukum yang mereka lalui.(Poetri & Indraswari, 2024)

Penelitian ini menjadi penting karena adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi perlindungan yang ideal. Banyak korban kekerasan seksual yang masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses keadilan, seperti stigmatisasi sosial, beban pembuktian yang tinggi, serta minimnya pendampingan hukum yang memadai. (Meiliana & Mayrudin, 2024)Di sisi lain, meskipun UU TPKS dianggap sebagai regulasi progresif, belum banyak penelitian yang secara mendalam menilai efektivitasnya dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Kajian terhadap aspek mekanisme restitusi, dukungan psikososial, serta integrasi prinsip keadilan restoratif juga masih

minim dilakukan, padahal aspek-aspek tersebut sangat penting dalam proses pemulihan korban. (Yuningsih & Munawir, 2024) Selain itu, kekerasan seksual juga menimbulkan dampak sosial yang luas, karena tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga menghambat upaya pembangunan sosial, memperparah ketimpangan gender, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pendekatan holistik, mencakup analisis hukum, victimologi, dan kebijakan publik. Fokus utamanya adalah menilai perlindungan nyata bagi korban dalam aspek restitusi, pendampingan hukum dan psikologis, serta peran LPSK, dengan suara korban sebagai data utama. Penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang menghalangi perlindungan maksimal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendorong reformasi sistem peradilan agar lebih berpihak pada korban kekerasan seksual.

PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada lemahnya perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, meskipun telah disahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi ini sebenarnya membawa harapan baru bagi korban, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya pelaporan kasus, beban pembuktian yang berat, reviktimisasi dalam proses hukum, ketidakefektifan restitusi, serta kurangnya pendampingan hukum dan dukungan psikososial. Hambatan struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana juga memperburuk situasi, sehingga hak-hak korban belum sepenuhnya terlindungi. (Siswati & Sunggara, 2025) Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi efektivitas implementasi UU TPKS, guna memastikan bahwa norma hukum tidak berhenti sebatas teks legal, tetapi benar-benar menjamin keadilan, pemulihan, dan perlindungan nyata bagi korban kekerasan seksual.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. (Brown dkk., 2022) Bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum pidana bagi korban kekerasan seksual dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas hukum secara holistik melalui penggalian data naratif dan interpretatif, sehingga dapat mengungkap dinamika hukum dan sosial yang tidak tertangkap oleh angka statistik semata. Selain itu, penelitian ini mengadopsi dua strategi: studi doktrinal, untuk menganalisis regulasi yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) beserta peraturan turunannya; dan studi empiris, untuk mengevaluasi implementasi hukum di tingkat praktik, termasuk kendala yang dihadapi korban dan aparat penegak hukum.

Dasar pemilihan metode ini didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya. menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas UU TPKS, yang menunjukkan relevansi metode ini untuk menelaah dinamika hukum dalam konteks yang serupa. Pentingnya perspektif victimologis dalam studi tentang kekerasan seksual, yang mendukung penggunaan wawancara mendalam guna memahami pengalaman dan tantangan yang dihadapi korban secara lebih personal dan komprehensif .

Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara semi-terstruktur dengan narasumber, termasuk korban, aparat penegak hukum, aktivis LSM, dan akademisi, serta observasi persidangan kasus kekerasan seksual. Data sekunder meliputi dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan LPSK, jurnal, dan data dari Komnas Perempuan. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap: persiapan (termasuk penyusunan panduan dan izin etik), pengumpulan (wawancara dan dokumen resmi), serta analisis isi dan analisis hukum normatif untuk mengidentifikasi tema utama dan konsistensi penerapan UU TPKS.

Dalam hal analisis data, peneliti melakukan serangkaian langkah: pertama, reduksi data, yaitu menyaring dan mengelompokkan informasi sesuai tema seperti perlindungan korban atau hambatan hukum; kedua, display data, dengan menyajikan hasil dalam bentuk narasi tematik dan tabel ringkasan untuk memudahkan interpretasi; dan ketiga, verifikasi data, dilakukan melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum untuk memastikan validitas informasi.

Pengukuran terhadap efektivitas implementasi UU TPKS dilakukan melalui beberapa indikator, seperti jumlah kasus kekerasan seksual yang ditangani berdasarkan prosedur UU TPKS, serta kepuasan korban terhadap proses hukum yang diukur melalui skala Likert (1–5). Selain itu, kendala implementasi dianalisis dari frekuensi munculnya isu seperti stigmatisasi, lambatnya proses restitusi, atau kurangnya pendampingan korban, yang teridentifikasi dalam wawancara.

Untuk menjaga kredibilitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan uji validitas melalui beberapa cara. Member check diterapkan dengan memberikan hasil transkrip dan analisis awal kepada narasumber untuk verifikasi kebenaran data. Selain itu, peer review dilakukan dengan berdiskusi bersama akademisi hukum guna menilai konsistensi dan ketajaman analisis. (Arslan, 2022)

PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Narasumber Wawancara

Kategori	Jumlah	Persentase	Peran
Korban kekerasan seksual	5	33%	Wanita (4), Pria (1), usia 18–35
Aparat penegak hukum	5	33%	Polisi (2), Jaksa (2), Hakim (1)
Pegiat LSM/Akademisi	5	33%	LBH Apik (3), Dosen Hukum (2)


Mayoritas korban kekerasan seksual yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah perempuan, dengan persentase mencapai 80%. Para korban umumnya berada dalam rentang usia produktif, yang menunjukkan bahwa kelompok usia ini paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Sementara itu, aparat penegak hukum yang diwawancarai terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim memiliki pengalaman kerja antara lima hingga sepuluh tahun dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Pengalaman tersebut memberikan wawasan yang mendalam terkait dinamika penegakan hukum serta hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan, khususnya dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban.



Diagram 1. Proses Penanganan Kasus Berdasarkan UU TPKS

Dalam pelaksanaan UU TPKS, ditemukan sejumlah hambatan struktural yang signifikan. Sebanyak 70% aparat penegak hukum yang diwawancarai menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih menjadi kendala utama dalam penerapan undang-undang tersebut secara efektif. Hal ini berdampak pada penanganan kasus yang tidak optimal, terutama dalam aspek perlindungan dan pemulihan korban. Di sisi lain, aspek pemulihan korban juga masih terbatas. Dari lima korban yang diwawancarai, hanya dua orang yang memperoleh layanan psikologis secara gratis. Ketimpangan ini menunjukkan masih rendahnya akses korban terhadap layanan pendukung yang seharusnya menjadi hak mereka sesuai mandat UU TPKS.

Grafik 1. Bentuk Reviktimisasi yang Dialami Korban




Dari hasil wawancara dan analisis data, diketahui bahwa sebanyak 45% korban mengalami pertanyaan berulang, baik dari pihak kepolisian, jaksa, maupun hakim. Proses ini tidak hanya memperpanjang trauma, tetapi juga menciptakan rasa tidak nyaman karena korban harus terus-menerus mengulang pengalaman pahitnya. Sebanyak 30% korban menghadapi stigmatisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dianggap sebagai penyebab kejadian atau diperlakukan tidak profesional oleh aparat penegak hukum. Selain itu, 25% korban mengeluhkan minimnya informasi mengenai hak-hak mereka, termasuk informasi tentang proses hukum, perlindungan, dan pemulihan. Ketiga bentuk reviktimisasi ini menjadi hambatan signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan yang berpihak pada korban dan mencerminkan perlunya reformasi sistem peradilan agar lebih berperspektif korban.

Tabel 2. Realisasi Restitusi dalam Putusan Pengadilan (2022–2023)

No.	Jenis Kasus	Putusan Restitusi	Nilai (Rata-rata)	Status Pencairan
1	Pelecehan Seksual	40%	Rp 50–100 juta	20% cair
2	Pemeriksaan	55%	Rp 100–300 juta	35% cair

Realisasi mekanisme restitusi dalam kasus kekerasan seksual masih rendah. Pada kasus pelecehan seksual, hanya 40% putusan mencantumkan restitusi dan hanya 20% yang berhasil dicairkan. Pada kasus pemeriksaan, 55% putusan memuat restitusi, namun baru 35% yang dicairkan. Hambatan utama meliputi kesenjangan regulasi—karena UU TPKS belum mengatur batas waktu pencairan—dan kendala birokrasi, seperti prosedur rumit di LPSK. Akibatnya, banyak korban tidak memperoleh hak pemulihan secara maksimal

Diagram 2. Tingkat Kepuasan Korban



Pernyataan naratif dari salah satu korban kekerasan seksual menggambarkan perasaan mendalam atas ketidakadilan yang dirasakan selama proses hukum. Korban A (2023) menyatakan, *"Saya merasa dikorbankan dua kali: pertama oleh pelaku, kedua oleh sistem yang memaksa saya membuktikan diri sebagai korban 'sempurna'."* Kutipan ini mencerminkan betapa beratnya beban psikologis yang dialami korban, tidak hanya akibat tindakan pelaku, tetapi juga karena proses hukum yang menuntut standar ideal terhadap perilaku dan reaksi korban. Harapan agar korban tampil “sempurna”—misalnya, harus segera melapor, tidak menunjukkan keraguan, atau tidak memiliki latar belakang yang dianggap “negatif”—menjadi bentuk tekanan tersendiri. Persepsi ini

menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya berpihak pada korban, melainkan seringkali memperkuat stereotip dan prasangka yang menyudutkan mereka.

Tabel 3. Analisis Gap antara Regulasi dan Praktik

Aspek	UU TPKS (Harapan)	Temuan Penelitian	Studi Terdahulu
Pendampingan Korban	Diatur Pasal 25	Hanya 40% kasus terpenuhi	Risal (2022): Sosialisasi minim
Restitusi	Pasal 30–34	Proses pencairan >6 bulan	Nurisman (2022): Tidak ada sanksi

Meskipun pendampingan korban diatur dalam Pasal 25, hanya 40% korban yang benar-benar mendapat layanan tersebut, sejalan dengan temuan Risal (2022) tentang lemahnya sosialisasi. Dalam aspek restitusi, meskipun sudah diatur dalam Pasal 30–34, proses pencairannya memakan waktu lebih dari enam bulan tanpa sanksi tegas, sebagaimana dikritisi oleh Nurisman (2022). Temuan ini menekankan perlunya penguatan pelaksanaan dan pengawasan UU TPKS.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya kapasitas SDM, rendahnya pendampingan hukum, dan reviktimisasi terhadap korban. Mekanisme restitusi pun belum efektif karena birokrasi yang rumit. Akar persoalan terletak pada kapasitas institusi yang lemah, budaya hukum yang belum berpihak pada korban, dan ketiadaan sistem evaluasi. Diperlukan reformasi menyeluruh dengan pendekatan restoratif agar perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual benar-benar terwujud.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS merupakan terobosan hukum yang progresif, implementasinya masih menghadapi tantangan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Terdapat tiga temuan utama, yaitu: (1) hambatan struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan kapasitas kelembagaan, (2) praktik reviktimisasi melalui pertanyaan berulang, stigmatisasi, dan minimnya akses informasi, serta (3) ketidakefektifan mekanisme restitusi akibat prosedur birokratis dan ketiadaan sanksi tegas bagi pihak yang lalai. Persepsi negatif korban terhadap proses peradilan mencerminkan kegagalan sistem dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada korban. Oleh karena itu, diperlukan reformasi holistik melalui penguatan kapasitas aparat, penyederhanaan mekanisme restitusi, serta transformasi budaya hukum dari pendekatan retributif menuju restoratif. Tanpa adanya intervensi menyeluruh, UU TPKS berisiko menjadi sekadar regulasi simbolis tanpa memberikan dampak nyata bagi perlindungan korban kekerasan seksual.

SARAN

Untuk memastikan efektivitas UU TPKS, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berperspektif korban dan sensitif gender, penyederhanaan mekanisme restitusi agar cepat dan transparan dengan sanksi tegas bagi pihak yang lalai, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban melalui pendampingan hukum, psikologis, dan sosial dengan dukungan aktif LPSK serta organisasi masyarakat sipil. Transformasi budaya hukum dari paradigma retributif menuju restoratif juga harus didorong melalui regulasi turunan yang responsif, edukasi publik, dan kampanye kesadaran hukum. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi multi-pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, LSM, maupun masyarakat, guna menciptakan sistem perlindungan korban kekerasan seksual yang komprehensif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penulis menganjurkan agar pembuat kebijakan dan aparat menjadikan implementasi UU TPKS sebagai prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang memadai, pengawasan ketat, serta koordinasi antar lembaga, sementara stakeholder pendukung diharapkan lebih proaktif dalam memberikan pendampingan dan mengawasi jalannya proses hukum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan adanya kajian komparatif dengan negara lain, eksplorasi mendalam terhadap efektivitas pendekatan keadilan restoratif, serta penelitian mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam pemulihan korban, sehingga hasilnya dapat memperkuat perlindungan korban sekaligus mendorong perubahan budaya hukum yang lebih berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arslan, E. (2022). Validity and Reliability in Qualitative Research. *Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute*. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1116878>
- Brown, S., Carter, G., Halliwell, G., Brown, K., Caswell, R., Howarth, E., Feder, G., & O'Doherty, L. (2022). Survivor, family and professional experiences of psychosocial interventions for sexual abuse and violence: A qualitative evidence synthesis. *The Cochrane database of systematic reviews*, 10. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013648.pub2>
- Meiliana, T., & Mayrudin, Y. (2024). Dynamics of gender justice in the state's negation of victims of sexual violence. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. <https://doi.org/10.22373/equality.v10i2.24218>
- Poetri, A. A., & Indraswari, I. (2024). Content Analysis of Law Number 12/2022 on Sexual Violence based on Due Diligence Framework. *Contemporary Public Administration Review*. <https://doi.org/10.26593/copar.v1i2.7683.61-93>
- Rubini, E., Valente, M., Trentin, M., Facci, G., Ragazzoni, L., & Gino, S. (2023). Negative consequences of conflict-related sexual violence on survivors: A systematic review of qualitative evidence. *International Journal for Equity in Health*, 22. <https://doi.org/10.1186/s12939-023-02038-7>
- Siswati, C. O., & Sunggara, M. A. (2025). Implementation of the Law on Sexual Violence: Challenges in Case Handling and Law Enforcement. *Journal of Law, Politic and Humanities*. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1323>
- Triantono, T., Purwanti, A., Marizal, M., & Rochaety, N. (2023). Juridical Analysis of Law No. 12 of 2022 Concerning the Crime of Sexual Violence in the Perspective of Victim Protection. *Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326252>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2024). Silenced Survivors: A Systematic Review of the Barriers to Reporting, Investigating, Prosecuting, and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault. *Trauma, Violence & Abuse*, 25, 3742–3757. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Yuningsih, H., & Munawir, M. (2024). Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia: Analisis Yuridis dan Implementasi Praktis. *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1277>